



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN  
2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
SEKRETARIS PRIBADI PEJABAT DAN AJUDAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya beban kerja dan tanggung jawab dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sekretaris pribadi pejabat dan ajudan, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN KEPADA SEKRETARIS PRIBADI PEJABAT  
DAN AJUDAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TRENGGALEK.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran tambahan penghasilan bagi Sekretaris Pribadi dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan bagi Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan bagi Sekretaris Pribadi Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk uang.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 Februari 2018

**BUPATI TRENGGALEK,**

TTD

**EMIL ELESTIANTO DARDAK**

Diundangkan di Trenggalek  
Pada tanggal 13 Februari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

TTD

**KUSPRIGIANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001